



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 820/335/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 30/03/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Wahyuningsi, A.Md.Keb

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Asrul**

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Baglan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Baglan Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIA 30/03/2009:



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA BELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

#### TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.3/23-BKD/2020 Tanggal, 04 Maret 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : WAHYUNINGSI, A.Md.Keb.  
NIP : 199010282017042002  
Tanggal Lahir : 28 Oktober 1990  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur (II/c)/ 1 April 2017  
Jabatan : Bidan Pelaksana  
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2020 ditempatkan pada UPTD Puskesmas Mabelopura Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009